

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS  
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.**

Pada hari ini Jumat tanggal 29 April 2016, yang bertandatangan dibawah ini:

- A. Nama : **Dr. Ir. Ciputra**  
Jabatan : Presiden Komisaris
- B. Nama : **Ir. Soekrisman**  
Jabatan : Komisaris
- C. Nama : **Ir. Hiskak Secakusuma, MM.**  
Jabatan : Komisaris
- D. Nama : **Edmund E. Sutisna**  
Jabatan : Komisaris Independen
- E. Nama : **Andreas Ananto Notorahardjo**  
Jabatan : Komisaris Independen

dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**").

Dewan Komisaris terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Perseroan telah menjual saham sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dalam PT Sarana Merpati Utama ("**SMU**") yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SMU, kepada PT Jaya Trade Indonesia sebanyak 104.500 (seratus empat ribu lima ratus) saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Saham No.22 tanggal 29 April 2016, dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta dan kepada PT Jaya Gas Indonesia sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Saham No.23 tanggal 29 April 2016, dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Pelaksanaan Transaksi**").

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"), dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Bahwa Pelaksanaan Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam ketentuan Poin 2 huruf b angka (3) Peraturan No. IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1; dan
2. Bahwa semua informasi material sehubungan dengan Pelaksanaan Transaksi telah diungkapkan dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat secara benar, lengkap dan tidak menyesatkan.


Yang memberikan pernyataan,

**Dewan Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.**




**Dr. Ir. Ciputra**  
Presiden Komisaris


**Ir. Soekrisman**  
Komisaris



**Ir. Hiskak Secakusuma, MM.**  
Komisaris



**Edmund E. Sutisna**  
Komisaris Independen



**Andreas Ananto Notorahardjo**  
Komisaris Independen